PERATURAN DAERAH KOTAWADIA DAURAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 18 TAHUN 1977

TENTANG

PEMANDIAN SEKAR SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YARG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, untuk memanfaatkan penguasaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto utas Pemandian "Sekar Sari ", den dalam rangka extensifikasi Pendapatan Daerah, dipandang perlu untuk segera mengatur tentang ketentuan pemakaian dan tarip rotribusi Pemandian Sekar " dengan menotapkannya dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950:
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pemandian "Sekar Sari "yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB I

KETENTUAR UNUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerch ina yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Deerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Pemandian, ialah Pemandian Sekar Sari yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Kepala Pemandian, ialah pegawai yang ditunjuk untuk meminpin tata laksang pemandian Sekar Sari.

BAB II

PENGADAAH/PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

PEMANDIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengadakan dan menguasai pemandian untuk disediakan bagi ke- giatan mendi yang terbuka untuk umum.

Pasal 3

- (1) Pemandian dipimpin dan Cilola oleh Kepala Pomandian yang ditunjuk oleh kepala Daerah;
- (2) Kepala Pemandian berkewajiban memungut retribusi pemandian sebagaimana ter
 sebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini serta menyatorkannya ke Kes Deerah

(3) Kepala Pemandian diwajibkan menjaga ketertiban dan kebersihan pemandian.

BAB III

PENGATURAN WAKTU DAN TATA TURTIB

Pasal 4

- (1) Pemandian dibuke untuk umum, dimana pengaturan waktu dan tata tertib diatur oleh Kepala Daerah ;
- (2) Para pengunjung diharuskan mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan se bagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini serta petunjuk-petunjuk yang di berikan oleh Kepala Pemandian;
- (3) Dalam hal-hal memaksa Kepala Daerah dapat mengambil tindakan untuk menutup pemandian selama waktu yang diperlukan.

BAB IN

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tiap-tiap pengunjung pemandaan dipungut retribusi sebagai berikut :
- A. Satu kali masuk/atau mandi, setiap orang untuk :
 - 1. Siang hari, yaitu mulci pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 VIB, sebasar Rp. 100,- (seratus rupich)
 - 2. Malam hari, yaitu mulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 22.00 WIB, atau hari Minggu yaitu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupish).
- B. Langganan perorangan setiap hari untuk satu kali masuk/atau mandi pada harihari biasa bukan hari Minggu, pada waktu siang yaitu pukul 06.00 s a m p a i dengan pukul 18.00 MIB, sebasar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) se tiap bulan ;
- C. Langganan rombongan khusus pelajar dari sekelah-sekelah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Setiap rombongan beranggotekan minimum 50 (lima puluh) orang, setiap orangnya dikenakan uang langganan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap bulan, ber laku 4 (empat) kali pada hari-hari biasa (bukan hari Minggu) diwaktu siang;
- D. Langganen rombongen khusus , dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Setiap rombongan beranggotakan minimum 50 (lima puluh) orang, setiap orangnya dikenakan uang langganan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap bulan berlaku 4 (empat) kali pada hari-hari biasa (bukan hari Minggu) diwaktu siang atau disediakan waktu khusus yang ditetapkan oleh Kepala Pemandian.

đ

ŋ

- (2) Persewaan pakaian renang, ban dan almari tempat menyimpan pakaian, untuk se kali pakai dipungut uang sawa sebagai berikut:
 - a. satu pakaian renang waniba sebasar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - b. satu pakaian romang priya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - c. satu ban remang sebesar kp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - d. setu almari tempat monyimpan pakaian/barang, sebesar Rp.50,- (lima puluh

is service. • mondah

- (3) Sebagai tanda pembayaran yang sah, oleh Kepala Pemandian diberikan kepada yang bersangkutan:
 - a. Karcis tanda masuk :
 - b. Kartu langganan bulanan perorangan ;
 - c. Kartu langganan bulanan untuk rombongan.
- (4) Tanda pembayaran dimaksud pada ayat (3) diatas, bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB 5
TATA TERTIB PENGUNJUNG

Pasal 6

- (1) Pengunjung pemandian yang tidak mentaati tata tertib atau tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Pemandian dan kepadanya telah diperingatkan hingga dua kali, dapat dikenakan larangan mandi dan harus keluar dari tempat pemandian;
- (2) Kepala Daerah tidak berkewajiban membayar sesuatu kerugian/tidak mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pengunjung, yang karena sesuatu pelanggaran oleh Kepala Pemandian dikeluarkan dari tempat pemandian atau karena sesuatu yang harus semua orang meninggalkan tempat tersebut.

BAB VI
KUTUHTUAN PURALIHAN DAN PENUTUP
Pesal 7

- (1) Hal-hal yang bolum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pemandian Sekur Sari, dan mulai pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 15 Desember 1977

DEWAN PERMAKILAN RAKYAN DAMAAH KOTAMADYA DAMRAH TINGKAT II WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd

SUHADI

D

ø

Cap. ttd

R. SOEHARTONO, BA NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1978 Nomor: Hk./134/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Vilayah/Daerah,

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lemberah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 20 Mei 1978 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd.

> Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli
A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Vilayah/Daerah

Cap. ttd.

5

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

HEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAREAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 18 TAHUN 1977

TENTANG

PEMANDIAN SHKAR SARI -

Dalam Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pengaturan waktu dan tata tertib ;
- 2. Tugas dan Kepala Pemandian ;
- 3. Retribusi ;
- 4. Sanksi Hukum atas pelenggaran Peraturan Daerch ini diatur dalam pasal 5.

PENJULASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasel 1: Pasel ini memuat keterangan istilah-istilah yang dipakai dalam pasalpasel selanjutnya.
- Pasal 2: (1) Dalam pasal ini memuat pertanggung jawaban Kepala Pemandian kepada Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto, karena menurut struktur Organisasi yang ada, Pemandian menupakan bagian daripada Dinas Pondapatan Daerah;
 - (2) Hasil pungutan retribusi Pemandian dalam waktu paling lama satu hari sesudah hari penerimaan uang, harus diseterkan ke Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Mojokerto;
 - (3) Kepala Pemandian berkewajiban menjaga agar supaya Pemandian selalu bersih dan berusaha agar para pengunjung selalu mentaati tata tertib yang telah ditentukan untuk mencegah adanya kecelakaan.

- Pasal 4: (1) dan (2) Cukup jelas.
 - (3) yang dimaksud dengan kal-hal yang memaksa ialah suatu keadaan yang menyebabkan pemandian itu torpaksa ditutup oleh Kepala Daerah, misalnya:
 - Perbeikan Pemandian ;
 - Pembersihan/pengurasan ;
 - Bila diperlukan untuk pertandingan.

Pasal 5: Cukup jelas.

Pasel 6: (1) Cukup jelas.

- (2) Pemerintah Daerah tidak akan memberikan ganti rugi atau mengembeli kan uang yang telah dibayar oleh pengunjung, karena pelanggaran dari pengunjung yang tidak mentaati tata tertib, sehingga dike-luarkan dari tempat pemandian dan karena sesuatu kejadian yan g tidak terduga (keterduga (kecelakaan, kerusakan ke rusakan pada bagian pemendian misalnya: pipa bocor, mesin rusak dan lain-lain) yang mengharuskan semus orang meninggalkan tempat tersebut.
- Pasal 6: (1) Merupakan jalan keluar guna/dapat mengatur ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kesulitan ke sulitan yang mungkin timbul dikemudian hari yang ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.